

PENGUMUMAN

Nomor 1025/Pdt.P/2022/PA.Bdw.

Pada hari ini Jumat tanggal 11 - 11 - 2022 Saya Intan Pradista, A.Md. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Bondowoso atas perintah Ketua Majelis perkara Nomor 1025/Pdt.P/2022/PA.Bdw tanggal 10 Nopember 2022 yang tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 1025/Pdt.P/2022/PA.Bdw tanggal 10 Nopember 2022 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan isbat nikah oleh :

Rustini binti Aksa, NIK 35111225110691001, tempat/tanggal lahir Bondowoso, 11 Oktober 1969 , Agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di RT.05 RW. 01 Desa Pucanganom Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon;

Para pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan antara :

Rustini binti Aksa

Dengan

Madiy bin Sadin

yang dilaksanakan di RT.05 RW. 01 Desa Pucanganom Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso pada tanggal 10 Juni 1991 diisbatkan oleh Pengadilan Agama Bondowoso pada :

Hari : Selasa tanggal : 29 Nopember 2022 Pukul 09:00 WIB

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bondowoso dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini;

Demikian untuk diketahui.

Telah disiarkan melalui Radio
"MAHARDIKA" Bondowoso

Pimpinan Radio MAHARDIKA
(.....)

Rudy H. S.P.



Jurusita Pengganti,

Intan Pradista
Intan Pradista, A.Md.